



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PAMEKASAN
DAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA**

Nomor : W.15.PAS.PAS40-UM.01.01-
Nomor :

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Maret Dua Ribu Dua Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Ridwan
A.Md.IP,SH,M.M | Susilo, : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2 Supriyanto, S.Sos, M.Si | : Plt Kepala Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut PIKAH KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Penelitian kemasyarakatan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Pendampingan Klien Pemasyarakatan di Wilayah Madura.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, pelatihan dan ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

5. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-878.PK.01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan.

Bersepakat menjalin kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

1. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak;
2. Meningkatkan keterampilan Klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan agar dapat meningkatkan kualitas penghidupannya;
3. Mendapatkan pekerjaan dan keahlian dalam bekerja.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pihak kedua sampai pada proses ijin usaha;
2. Informasi terkait lowongan pekerjaan dan transmigrasi;
3. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Pembinaan Kemandirian ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pihak kedua.
2. Peserta kegiatan pelatihan adalah Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan.
3. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan pelatihan;
 - b. Menyiapkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pendamping Klien yang mengikuti pelatihan;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan.

4. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tenaga pelatih / instruktur kegiatan;
 - b. Menyediakan materi/ bahan ajar;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan;
 - d. Membantu kegiatan pendukung lainnya.
5. Hal-hal teknis lainnya akan diatur dan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama Tahun Anggrang 2021

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing dokumen diserahkan kepada KEDUA BELAH PIHAK setelah ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini.

